



# BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jalan Kapas 9 Semaki, Yogyakarta 55166

TELEPON : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Fax. (0274) 564604

## KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Nomor: BPH/140/B.01/2022

tentang

Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan  
Sdr. Fendy Yogha Pratama, S.Pd., M.Pd.



Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan perlu mengangkat dosen tetap sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pembina Harian tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan Sdr. Fendy Yogha Pratama, S.Pd., M.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Mukthamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Ahmad Dahlan;
12. Peraturan Universitas Ahmad Dahlan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan Sdr. Fendy Yogha Pratama, S.Pd., M.Pd.

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 mengangkat,

Nama : Fendy Yogha Pratama, S.Pd., M.Pd.  
Tempat dan tanggal lahir : Praya, Lombok Tengah, 10 Mei 1991  
NBM : 1443647  
Pendidikan : S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Tahun 2016

sebagai Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan dengan,

NIY : 60221371  
Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda Tingkat 1, III/b  
Masa kerja : 0 Tahun 0 bulan

dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp 2.479.069.

Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengamalan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 Safar 1444 H  
5 September 2022 M



Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.  
NBM 812552

Tembusan:

1. Rektor;
  2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  3. Kepala Biro Keuangan dan Anggaran;
- Universitas Ahmad Dahlan